



GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI

- Yth. 1. Bupati/Wali Kota se-Sulawesi Tengah
2. Kepala Perangkat Daerah/Instansi Vertikal se-Sulawesi Tengah
3. Camat, Kepala Desa, dan Lurah se-Sulawesi Tengah
4. Pimpinan Pelaku Usaha Pertanian dan Perkebunan di Sulawesi Tengah
5. Seluruh Masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah

SURAT EDARAN

NOMOR 35 TAHUN 2026

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN SERTA LARANGAN PEMBUKAAN LAHAN DENGAN CARA MEMBAKAR DI WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan serta Larangan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar dalam Kondisi Risiko Kebakaran Hutan dan Lahan, serta memperhatikan kondisi cuaca dengan suhu udara yang tinggi, kekeringan, dan rendahnya curah hujan di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Peningkatan Kewaspadaan:** Seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten/Kota, aparat keamanan (TNI/Polri), instansi vertikal, dunia usaha, dan masyarakat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan, pencegahan, dan pengendalian terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah masing-masing dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada.

2. **Larangan Pembakaran Lahan Tanpa Terkecuali:** Melarang keras setiap kegiatan pembukaan lahan dengan cara membakar, termasuk pembakaran hutan, lahan, semak, vegetasi, dan/atau sisa vegetasi. Larangan ini berlaku **tanpa terkecuali**, termasuk terhadap kegiatan pembukaan lahan yang dilakukan dengan alasan:
 - a. pembersihan lahan (*land clearing*);
 - b. persiapan penanaman atau kegiatan bercocok tanam;
 - c. pembukaan lahan pertanian dan perkebunan;
 - d. kegiatan yang mengatasnamakan kearifan lokal;
 - e. kegiatan pembukaan lahan secara tradisional; dan/atau
 - f. alasan lainnya yang dapat menimbulkan risiko terjadinya Karhutla.
3. **Penanggulangan Kebijakan Berbasis Kearifan Lokal:** Dalam hal terdapat Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, pedoman, atau kebijakan daerah yang memberikan ruang pelaksanaan pembukaan lahan dengan cara membakar berdasarkan kearifan lokal, agar disesuaikan pelaksanaannya dan dipastikan untuk **sementara tidak dilakukan** selama kondisi cuaca panas dan kering serta berlakunya masa Siaga Darurat Karhutla, dengan tetap berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan.
4. **Tugas dan Tanggung Jawab Bupati/Wali Kota:**
 - a. menginstruksikan kepada Camat, Lurah, dan Kepala Desa untuk melakukan sosialisasi masif mengenai larangan pembukaan lahan dengan cara membakar, melalui pertemuan masyarakat, tempat ibadah, media sosial, dan sarana komunikasi lainnya;
 - b. melakukan inventarisasi dan pemetaan wilayah rawan Karhutla serta meningkatkan pemantauan titik panas (*hotspot*);
 - c. mengaktifkan dan mengoptimalkan Pos Komando (POSKO) Penanganan Karhutla serta mengoptimalkan pembentukan dan pemberdayaan Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) hingga tingkat desa/kelurahan;
 - d. memastikan kesiapan sarana, prasarana, peralatan, serta dukungan anggaran pemadaman Karhutla; dan
 - e. melakukan pemadaman dini terhadap setiap titik api yang ditemukan agar kebakaran dapat ditangani secara cepat, terpadu, dan terkoordinasi.

5. **Kewajiban Pelaporan:** Bupati/Wali Kota wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan pencegahan dan hasil penanganan Karhutla kepada Gubernur Sulawesi Tengah secara berkala pada minggu pertama setiap bulan. Dalam hal suatu wilayah sedang diberlakukan status tanggap darurat Karhutla, laporan wajib disampaikan setiap hari.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di Palu

pada tanggal 28 AGUSTUS 2026

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



ANWAR HAFID

Tembusan Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Panglima Komando Daerah Militer XXIII/Palaka Wira;
4. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah;
5. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah.